

**BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BANK BAPAS 69 RAIH  
PENGHARGAAN TOP BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) *PLATINUM  
TROPHY* DAN PREDIKAT BINTANG 5**



**Sumber Gambar:**

<https://inilahonline.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240320-WA0188-690x400.jpg>

**Isi Berita:**

INILAHONLINE.COM, MAGELANG – Badan Usaha Milik Daerah PT Badan Perkereditan Rakyat (BUMD BPR) Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, meraih penghargaan TOP BUMD Awards 2024, dari Majalah TopBusiness, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda), penyerahan penghargaan berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (20/03/2024).

“Pada tahun ini, Bank Bapas 69 menorehkan TOP BUMD Platinum Trophy berkat prestasi Bank Bapas 69 sebagai Pemenang TOP BUMD Awards – Predikat Bintang 5, selama lima tahun berturut-turut,” kata Dirut PT BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rohmad Widodo.

Penghargaan tersebut diberikan kepada BUMD yang sukses, dan melewati proses penilaian dalam beberapa tahap. Acara yang dihadiri sekitar 200 BUMD se Indonesia tersebut, disaksikan oleh CEO BUMD dan para kepala daerah yang mendapatkan penghargaan, serta dewan juri TOP BUMD Awards 2024.

Tema TOP BUMD Award 2024, adalah Penguatan Tata Kelola dalam membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD. “Atas kinerja dan kebijakan yang diambil jajaran Direksi, membawa PT BPR Bank Bapas 69 Magelang (Perseroda) berhasil meraih penghargaan TOP BUMD Award Tahun 2024,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Magelang, Sepyo Achanto juga mendapat penghargaan sebagai TOP PEMBINA BUMD 2024. Dirut PT BPR Bank Bapas 69, Rohmad Widodo sebagai TOP CEO BUMD 2024. PT BPR Bank BAPAS 69 (Perseroda) mendapatkan TOP BUMD 2024 # Stars 5, dan PT BPR Bank BAPAS 69 (Perseroda) mendapatkan PLATINUM TROPHY.

Menurut Rohmad Widodo, penghargaan tersebut atas dukungan dan bersinergi bersama pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pada TOP BUMD Awards 2024. Karena predikat Bintang 5 (Ekselen–Luar Biasa) pada BUMD Bank Bapas 69, dinilai memiliki pencapaian kinerja yang baik.

Selain itu, lanjutnya, kepemimpinan dan manajemennya baik, selaras dengan Visi BUMD, yang telah melakukan inovasi/perbaikan yang berkelanjutan, dan didukung teknologi informasi, sehingga memiliki peran besar dan penting dalam pembangunan ekonomi di daerah, maka layak dijadikan contoh atau benchmark bagi BUMD lain.

Sekilas dan rasio keuangan Bank Bapas 69 hingga posisi 31 Desember 2023, total aktiva atau asset Perusahaan sebesar Rp. 1.510,- Milyar, atau meningkat 10.48 persep dibanding asset pada periode yang sama tahun 2022 yang sebesar 1.366,- Milyar. Sedang dana pihak ketiga Rp 1.300,- Milyar, naik 11.15 persen dibanding periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp. 1.169 Milyar.

Adapun nasabah Bank Bapas 69 sebanyak 199.156, dengan perincian nasabah tabungan 173.372, nasabah deposito berjangka 5.325 dan nasabah kredit 20.459 nasabah.

Untuk Rasio Kecukupan Modal (CAR) berada pada posisi 24.49 persen, atau jauh diatas ketentuan minimal dari OJK sebesar 12 persen. Untuk posisi Loan to Deposit Ratio (LDR), berada pada kisaran angka 69.02 persen, itu berarti penyaluran kredit kepada nasabah amat efektif.

Sementara posisi Baki Debet (OSC) sejumlah Rp.1.004,- milyar, dengan jumlah nasabah kredit 20.459, Adapun jumlah nasabah kredit UMKM sebesar Rp.354 milyar atau 35.27 persen, dari jumlah total nasabah kredit.

Sedangkan laba hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp29.7 milyar, atau meningkat 6.77 persen, dibanding periode yang sama sebesar Rp 27.8 milyar. Maka kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Magelang, berupa setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp16,3 milyar atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp.15,3 milyar.

“Perlu diketahui, bahwa jumlah setoran PAD tersebut, selama ini merupakan yang paling besar dibandingkan dengan BPR milik Pemerintah Daerah yang lain di seluruh Indonesia,” tegas Rohmad Widodo kepada wartawan.

Saat ini, katanya, jumlah modal disetor posisi 31 Desember 2023 mencapai Rp. 50 Milyar, dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 200 Milyar. Untuk layanan bisnis BUMD Bank Bapas 69, memperhatikan enam aspek, yakni support Pemerintah Daerah berupa sinergi amanah berbagai macam pengelolaan dana, penguatan SDM dan informasi teknologi, akses jaringan empat Kantor Cabang dan 21 Kantor Kas, pelayanan nasabah, penerapan GRC (tata kelola) dan kebijakan strategis oleh manajemen.

Bank Bapas 69 berkomitmen menerapkan prinsip CGC dalam setiap aspek bisnis dan operasional, yang mengacu pada lima prinsip dasar GCG tarif, pelaksanaan GCG secara konsisten akan memperkuat dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya perusahaan, memaksimalkan value perusahaan dalam jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan pemilik. (Ali Subci)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://inilahonline.com/bpr-bank-bapas-69-raih-penghargaan-top-bumd-platinum-trophy-dan-predikat-bintang-5/>, “BPR Bank Bapas 69 Raih Penghargaan TOP BUMD Platinum Trophy dan Predikat Bintang 5”, tanggal 20 Maret 2024.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/pj-bupati-magelang-top-pembina-bumd-2024>, “Pj. Bupati Magelang, Top Pembina BUMD 2024”, tanggal 20 Maret 2024.
3. <https://jogja.tribunnews.com/2024/03/21/bank-bapas-69-magelang-boyong-sejumlah-penghargaan-top-bumd-2024>, “Bank Bapas 69 Boyong Sejumlah Penghargaan Top BUMD 2024”, tanggal 21 Maret 2024.
4. <https://jogja.tribunnews.com/2024/03/21/bank-bapas-69-magelang-boyong-sejumlah-penghargaan-top-bumd-2024>, “Bank Bapas 69 Boyong Sejumlah Penghargaan Top BUMD 2024”, tanggal 21 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>

- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
  - a. Pasal 78
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
    - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
    - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
    - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 79
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
    - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05